

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penutupan izin operasional Hotel Dominic dan Wisata Niaga pada bulan Januari 2015. Dalam penertiban kedua hotel ini telah melalui urutan resmi sesuai dengan dengan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dalam Perda tersebut terdapat dalam pasal 125 mengenai sanksi administratif. Penertiban hotel Dominic dan Wisata Niaga adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan perangkat kerja daerah SKPD/ dinas terkait yang berdasarkan kepada adanya indikasi pelanggaran peraturan daerah yang tidak ditaati dan atas surat perintah kepala daerah dimungkinkan untuk diambil sebuah tindakan berupa penertiban dalam rangka menegakkan kewibawaan pemerintah daerah. Pemkab Banyumas memberikan sanksi administratif berupa penyegelan dan denda maksimal 10 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena tidak berijin mendapatkan keringanan denda dari denda yang ditetapkan sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Denda yang dikeluarkan Pemkab untuk Hotel Dominic sebesar Rp 1,37 miliar, yakni hitungan 10% dari RAB bangunan yang ditetapkan Pemkab Rp 13.793.381.000, dan Wisata Niaga Rp 774.057. 200 dari

penghitungan 10% RAB bangunan Rp 7.740.572.000. Namun Pemkab memberikan keringanan setelah kedua hotel tersebut melayangkan surat permohonan keringanan denda kepada Bupati. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan tim Pemkab dan ditetapkan pengurangan denda. Untuk Hotel Dominic hanya membayar Rp 1 miliar, dan Wisata Niaga Rp 500 juta.

2. Dalam sudut pandang ekonomi politik, penertiban hotel tersebut merupakan langkah penertiban perda yang melibatkan relasi kekuasaan pemangku kepentingan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun investor pemilik hotel yang tergabung dalam organisasi pengusaha di Kabupaten Banyumas. Penertiban hotel melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pemkab maupun para investor di Kabupaten Banyumas.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Dominic dan Wisata Niaga ini melibatkan beberapa aktor politik. Dari level atas Bupati bertugas membuat regulasi atau kebijakan. Kemudian level eksekutif dan legislatif yang bertugas untuk membuat perda. BPMPP sudah harus melaksanakan fungsinya sebagai pemberi perijinan apabila ada pelaku usaha/ investor baik putra daerah atau luar daerah yang ingin mendirikan suatu usaha. DCKTR yang bertugas mengawasi selama pendirian suatu bangunan baru/ perluasan bangunan lama dilakukan. Juga yang berhak menghentikan jika dalam proses pembangunan tersebut dirasa melanggar perda. Sementara, Satpol PP berada di bawah

Bupati yang bertugas melakukan pembongkaran di lapangan, jika suatu usaha dinilai melanggar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang diberikan oleh penyusun bagi pihak terkait:

1. Dalam merumuskan kasus yang melanggar Perda, Pemkab Banyumas harus tegas dan tidak menimbulkan kesan ada politik uang untuk menutupi masalah tersebut.
2. Pemkab lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan yang akan diperbarui dan sedang dibangun.
3. Pihak yang terkait dalam tata ruang kota, perijinan dan pengawasan harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan satu sama lain ketika kasus serupa terjadi lagi.
4. Pihak investor harus memperhatikan segala macam ijin dan peraturan di suatu daerah jika ingin membangun usaha di daerah tersebut. Dengan meminimalisir kesalahan sehingga kasus serupa tidak terulang.